



Dinas Sosial

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta, Jl. Lingkar Timur,
Manding, Trenggong, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55714 0274367338

sosial.bantulkab.go.id

Pemerintah Kab. Bantul / Dinas Sosial

Pelayanan Permohonan Pengangkatan Anak (Adopsi)

No. SK : 099/DinsosBtl/II/2024

Persyaratan

Dinas Sosial



Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta, Jl. Lingkar Timur,
Manding, Trirenggo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55714 0274367338

sosial.bantulkab.go.id

Pemerintah Kab. Bantul / Dinas Sosial

1. Sehat jasmani dan rohani
2. Berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun
3. Beragama sama dengan calon anak angkat
4. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan dibuktikan dengan SKCK
5. Berstatus menikah paling singkat 5 tahun
6. Tidak merupakan pasangan sejenis
7. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki 1 anak
8. Dalam keadaan mampu ekonomi & sosial
9. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali
10. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak demi kepentingan anak, kesejahteraan dan perlindungan anak
11. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat
12. Telah mengasuh calon anak paling singkat 6 bulan, sejak izin pengasuhan diberikan
13. Memperoleh izin Menteri dan/atau Kepala Instansi Sosial
14. Permohonan izin pengangkatan anak kepada instansi sosial setempat
15. Copy dan dilegalisir keterangan sehat jasmani dan sertakan Cek Lab Darah (kolesterol, diabetes, hipertensi) COTA dari Rumah Sakit Pemerintah (suami & istri)
16. Copy dan dilegalisir surat keterangan tentang fungsi organ reproduksi COTA dari dokter spesialis obsetri dan ginekologi Rumah Sakit Pemerintah (suami & istri)
17. Copy dan dilegalisir akta kelahiran COTA (suami & istri)
18. Copy dan dilegalisir akta kelahiran COTA (suami & istri)
19. Copy dan dilegalisir SKCK dari Polres (suami & istri)
20. Copy dan dilegalisir KK, KTP, dan Surat Keterangan Domisili CTOA bertempat tinggal (suami & istri) 2 lembar
21. Copy dan dilegalisir Akta Kelahiran Calon Anak Angkat
22. Copy Keterangan Golongan Darah Calon Anak Angkat
23. Keterangan penghasilan dari tempat bekerja COTA
24. Surat pernyataan COTA
25. Surat pernyataan persetujuan Calon Anak Angkat di atas kertas bermaterai cukup bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan hasil laporan Pekerja Sosial, 2 lembar
26. Surat Pernyataan Persetujuan Adopsi dari orang tua kandung COTA pihak suami disertai fotokopi KTP
27. Surat pernyataan persetujuan adopsi dari saudara-saudara kandung COTA pihak suami disertai



Dinas Sosial

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta, Jl. Lingkar Timur,
Manding, Trengggo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55714 0274367338

sosial.bantulkab.go.id

Pemerintah Kab. Bantul / Dinas Sosial

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan kelengkapan administrasi pengangkatan anak
2. Bila memenuhi syarat, permohonan akan diteruskan ke Dinas Sosial DIY
3. Dilakukan home visit/kunjungan pertama
4. Bila hasil home visit menunjukkan bahwa permohonan telah memenuhi syarat, dilanjutkan pembuatan Laporan Sosial dan penyampaian hasil pada Tim PIPA
5. Proses membangun kedekatan dengan anak dalam Lembaga
6. Diterbitkan SK Kepala Dinas Sosial DIY terkait Izin Pengasuhan Anak
7. Pengasuhan anak dalam keluarga
8. Home visit/kunjungan kedua
9. Sidang Tim PIPA
10. Diterbitkan SK Kepala Dinas Sosial DIY terkait Izin Pengangkatan Anak
11. Mendaftarkan ke Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri
12. COTA mendapatkan Calon Anak Angkat (CAA) langsung dari orang tua kandung
13. Dilaksanakan home visit, jika hasil memenuhi syarat Dinas Sosial Kabupaten Bantul mengajukan permohonan rekomendasi izin pengangkatan anak ke Dinas Sosial DIY
14. Verifikasi berkas permohonan oleh Dinas Sosial DIY
15. Jika memenuhi syarat, dilanjutkan pembahasan dalam sidang Tim PIPA
16. Jika direkomendasikan Tim PIPA dibuat Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial DIY dan proses berlanjut ke nomor 6, jika tidak direkomendasikan Tim PIPA akan dibuat surat ke Dinas Sosial Kabupaten Bantul
17. COTA mendaftar sidang ke Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Jangka waktu penyelesaian 1 jam adalah jangka waktu pembuatan surat permohonan rekomendasi ke Dinas Sosial DIY dimana sebelumnya sudah dilakukan proses asesmen.

Biaya / Tarif



Dinas Sosial

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta, Jl. Lingkar Timur,
Manding, Trirenggo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55714 0274367338

sosial.bantulkab.go.id

Pemerintah Kab. Bantul / Dinas Sosial

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Permohonan rekomendasi adopsi ke Dinas Sosial DIY

Pengaduan Layanan

- secara tertulis melalui :

1. Surat yang ditujukan Kepala Dinsos Kab.Bantul
2. Kotak Pengaduan

- Telepon : 0274 367338

- Fax : 0274 367504

- Email : sosial@bantulkab.go.id